



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 260/Kep.290 -DPPKBP3A/2023  
LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TERPADU  
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA  
SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TAHUN 2023 - 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS), merupakan salah satu program untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
- b. Bahwa agar Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu dilaksanakan melalui pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi melalui upaya yang diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk terselenggaranya keterpaduan program lintas bidang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2023 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pembinaan, pengarahan, mengkoordinasikan, memberikan fasilitasi dan bantuan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lokasi P2WKSS.

- KETIGA : Pembiayaan untuk kegiatan Tim Koordinasi Program Terpadu P2WKSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Cirebon serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 260/Kep.425-DPPKBP3A/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 260/Kep.293/DPPKBP3A/2022  
TANGGAL : 27 April 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TERPADU  
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT  
DAN SEJAHTERA (P2WKSS) TAHUN 2023-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA  
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)**

Penanggung Jawab : Bupati Cirebon  
Pengarah : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon  
Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon  
Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada DPPKBP3A Kabupaten Cirebon  
Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan Bidang : PPPUG pada DPPKBP3A Kabupaten Cirebon

Bendahara

Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;  
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;  
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;  
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;  
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;  
6. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;  
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;  
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;  
9. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon;  
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;  
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;  
12. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;  
13. Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;  
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;  
15. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;  
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;  
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;  
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon;

19. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
20. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
21. Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
22. PDAM Kabupaten Cirebon;
23. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
24. Unsur Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

**S U M B E R**

45611

**N O T A D I N A S**


Kepada : Yth. Bupati Cirebon.  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon  
Nomor : 800 / 350 /DPPKBP3A  
Tanggal : 16 Februari 2023  
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON,



Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

**S U M B E R**

45611

**N O T A D I N A S**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon  
Nomor : 800 / 350 /DPPKBP3A  
Tanggal : 16 Februari 2023  
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

26/23

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON,**



Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.

Pembina Tk. I  
NIP. 19680124 199203 2 003

## LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Ka. DPPFB PBA

Diterima tgl : 16/02/2023

No. Agenda : 894

Sifat :

Sangat segera  segera  Rahasia

No. Surat : 800 /350 /DPPFB PBA  
Tgl Surat : 16/02/2023

Hal :

ND : SK. Tim koordinasi program peningkatan kesehatan  
wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera  
th 2023 - 2024

Diteruskan kepada sdr :

Dengan harap hormat :

Kabag Hukum

Untuk ditindaklanjuti

Proses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku

Koordinasikan/konfirmasi dengan ybs/instansi terkait

Untuk dibantu/difasilitasi/dipenuhi sesuai ketentuan

Pelajari/telaah/sarannya

Wakili/hadiri/terimak/laporkan hasilnya

Agendakan/persiapkan/koordinasikan

Jadwalkan ingatkan waktunya

Siapkan pointer/sambutan/bahan

Catatan :

Tanggal  
16-02-23





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

**S U M B E R**

45611

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon  
Nomor : 800 / 350 /DPPKBP3A  
Tanggal : 16 Februari 2023  
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pembentukan Tim Koordinasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 - 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON,**



**Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.**

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003